



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Darman als Uda Bin Buyung Sebelas;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Tuo RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa M. Darman als Uda Bin Buyung Sebelas ditangkap tanggal 14

April 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas** bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas** selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar yang berisikan Daun Ganja Kering;
 - 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil yang berisikan Daun Ganja Kering;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan nomor simcard 0821 6975 7524;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Tanjung Belit Pasir Pengaraian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polres Kampar dan Para Saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu menggunakan mobil travel, kemudian Terdakwa sampai di Simpang Tangun pada pukul 10.30 Wib dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAHYU (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Sdr. WAHYU (DPO) ke Pasar Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dan ketika sampai dilokasi Terdakwa disuruh untuk menunggu, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. WAHYU (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram daun ganja kering dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYU (DPO), kemudian setelah mendapatkan daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram daun ganja kering di semak-semak yang terletak di dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika bukan tanaman diduga jenis ganja dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang disita dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Tersangka tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja.
 - Bahwa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau
Kedua**

Bahwa Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekira pukul 22.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDDY YAN SAPUTRA, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, Saksi ANGGA MUFAJAR serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar dan langsung bertanya dimana Terdakwa menyembunyikan daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan daun ganja tersebut, selanjutnya pihak kepolisian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh oleh Terdakwa di dalam semak-semak, 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana di dalam plastik warna biru tersebut Terdakwa menyimpan 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika bukan tanaman diduga jenis ganja dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang disita dari Tersangka tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut: Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja;
- Bahwa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi ikut bersama rekan saksi dari Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang terkait narkotika berupa 2 (dua) kantong diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang mana 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dan barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424. Adapun yang memiliki, menyimpan dan yang menguasai barang bukti terkait Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan barang / benda terkait Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang mana Terdakwa simpan di dalam semak-semak, kemudian 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana didalam plastik warna biru tersebut ada disimpan Terdakwa 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berada didalam semak-semak dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang mana 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr Wahyu (panggilan) yang mana Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr Wahyu (panggilan) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dengan harga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari interogasi terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan memesan kepada Sdr Wahyu (Panggilan) dengan menelpon Sdr Wahyu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(panggilan) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 07.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar, saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr Wahyu (Panggilan) dengan cara menelpon yang bersangkutan dengan menggunakan Handpone merk VIVO warna biru hitam miliknya dan kemudian tesangka memesan atau membeli Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram, yang mana sdr Wahyu mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga daun ganja tersebut seharga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui harga tersebut kemudian Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. Selanjutnya Terdakwa menjemput pesanan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr Wahyu (panggilan) di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Wahyu di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dan kemudian Sdr Wahyu membawa Terdakwa ke Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rakan Hulu. Pada saat di pinggir jalan Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rakan Hulu Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sekira pukul 11.00 Wib Sdr Wahyu datang menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan dalam bentuk 1 (satu) kantong palstik merah yang berisikan Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada Sdr Wahyu dengan uang cash / tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun Ganja kering untuk dijual atau dihisap sendiri oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa menguasai Daun ganja kering untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi ikut bersama rekan saksi dari Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang terkait narkotika berupa 2 (dua) kantong diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang mana 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dan barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424. Adapun yang memiliki, menyimpan dan yang menguasai barang bukti terkait Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan barang / benda terkait Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang mana Terdakwa simpan di dalam semak-semak, kemudian 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana didalam plastik warna biru tersebut ada disimpan Terdakwa 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berada didalam semak-semak dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang mana 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr Wahyu (panggilan) yang mana Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr Wahyu (panggilan) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dengan harga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari interrogasi terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan memesan kepada Sdr Wahyu (Panggilan) dengan menelpon Sdr Wahyu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(panggilan) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 07.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar, saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr Wahyu (Panggilan) dengan cara menelpon yang bersangkutan dengan menggunakan Handpone merk VIVO warna biru hitam miliknya dan kemudian tesangka memesan atau membeli Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram, yang mana sdr Wahyu mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga daun ganja tersebut seharga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui harga tersebut kemudian Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. Selanjutnya Terdakwa menjemput pesanan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr Wahyu (panggilan) di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Wahyu di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu dan kemudian Sdr Wahyu membawa Terdakwa ke Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rakan Hulu. Pada saat di pinggir jalan Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rakan Hulu Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sekira pukul 11.00 Wib Sdr Wahyu datang menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan dalam bentuk 1 (satu) kantong palstik merah yang berisikan Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada Sdr Wahyu dengan uang cash / tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun Ganja kering untuk dijual atau dihisap sendiri oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa menguasai Daun ganja kering untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar oleh Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) Kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa hisap sendiri. Dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang dan untuk biaya hidup/makan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait Narkotika jenis daun ganja kering yaitu 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang mana 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dan barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja Terdakwa simpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang Terdakwa taruh di dalam semak-semak, 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana didalam plastik warna biru tersebut ada Terdakwa simpan 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang Terdakwa taruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang Terdakwa taruh di dalam semak-semak dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut Terdakwa peroleh dan terima dari Wahyu (panggilan) yang mana daun ganja kering tersebut Terdakwa membeli darinya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rakan Hulu dengan harga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman daun ganja tersebut yaitu Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar, saat itu Terdakwa memesan kepada Sdr Wahyu (Panggilan) dengan cara menelpon yang bersangkutan dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memesan atau membeli Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram kemudian sdr Wahyu mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga daun ganja tersebut seharga RP. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui harga tersebut dan Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rohul. Selanjutnya Terdakwa menjemput kepada Sdr Wahyu (panggilan) di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan hulu, dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Wahyu di Simpang Tangun Pasir Pengaraian Kab. Rokan hulu dan dia membawa Terdakwa ke Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, kemudian pada saat di pinggir jalan Tanjung Belit Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu Sdr Wahyu menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan sekira pukul 11.00 Wib Sdr Wahyu datang menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan Daun Ganja kering seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilo Gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada Sdr Wahyu dengan cash / tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum ada terjual sama Terdakwa, dan Terdakwa hanya menghisap ganja tersebut dan apabila ada orang yang membeli Daun Ganja kering tersebut Terdakwa akan menjual secara keseluruhan dengan harga Rp. 1.950.000,- (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. Wahyu (panggilan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan nomor simcard 0821 6975 7524;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23. K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar oleh Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar, sdr. Alvi Wira Wibowo serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar, sdr. Alvi Wira Wibowo serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar dan langsung bertanya dimana Terdakwa menyembunyikan daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan daun ganja tersebut, selanjutnya pihak kepolisian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa di dalam semak-semak, 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



kering yang mana di dalam plastik warna biru tersebut Terdakwa menyimpan 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba bukan tanaman diduga jenis ganja dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut: Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja;
- Bahwa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib dipinggir Jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar oleh Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar, sdr. Alvi Wira Wibowo serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar, sdr. Alvi Wira Wibowo serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar dan langsung bertanya dimana Terdakwa menyembunyikan daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan daun ganja tersebut, selanjutnya pihak kepolisian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa di dalam semak-semak, 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana di dalam plastik warna biru tersebut Terdakwa menyimpan 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping 1 (satu) plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika bukan tanaman diduga jenis ganja dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut: Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Petani/Pekebun dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ternyata ketika Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Dusun I RT 001 RW 002 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Angga Mufajar, sdr. Alvi Wira Wibowo serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar dan langsung bertanya dimana Terdakwa menyembunyikan daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan daun ganja tersebut, selanjutnya pihak kepolisian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) kantong Narkotika jenis tanaman daun ganja kering antara lain 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang ditaruh oleh Terdakwa di dalam semak-semak, 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang mana di dalam plastik warna biru tersebut Terdakwa menyimpan 4 (empat) lembar kertas paper warna putih yang ditaruh disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor Sim Card 0821 6975 7424 berada ditangan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba bukan tanaman diduga jenis ganja dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.160 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut: Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 2,45 (dua koma empat lima) gram (+) Positif Daun Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan nomor simcard 0821 6975 7524;

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Darman Als Uda Bin Buyung Sebelas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna merah ukuran besar yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik warna biru ukuran kecil yang berisikan Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan nomor simcard 0821 6975 7524;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2023**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal